



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 15 TAHUN
2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk Memelihara Solidaritas, Persatuan, dan Kesatuan, Meningkatkan Citra, Wibawa, Disiplin, dan Tanggung Jawab Serta Membangun Identitas Pegawai Negeri Sipil, perlu disusun pedoman tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian jadwal, Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan, dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 15 Seri F), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2 dan angka 3 pasal 1 disisipkan 9 (sembilan) angka yakni angka 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, dan 2j, sehingga Pasal 1 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati adalah Bupati Nunukan
- 2a. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan
- 2b. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan
- 2c. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan
- 2d. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan

- 2e. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan
 - 2f. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan
 - 2g. Pejabat Administrasi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan
 - 2h. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan
 - 2i. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan
 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan
 4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas sesuai dengan waktu dan kebutuhannya
 5. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan
 6. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan
 7. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas
 8. Kartu Tanda Pengenal adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat nama unit kerja, foto, nama, NIP, jabatan dan golongan darah dari pegawai yang bersangkutan serta masa berlakunya dalam bentuk kartu
 9. Papan Nama Pegawai adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai
 10. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai jenis pakaian dinas beserta atributnya termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu
 11. Lambang Kabupaten adalah Lambang Kabupaten Nunukan
 12. Nama Pemerintah Kabupaten adalah Nama Pemerintah Kabupaten Nunukan
 13. Nama Provinsi adalah Nama Provinsi Kalimantan Utara
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan terdiri dari:
- (1) Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :
 - a). PDH Warna Khaki;
 - b). PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
 - c). PDH Batik/ Tenun/Pakaian khas daerah.
 - (2) Pakaian Sipil Harian disingkat PSH.
 - (3) Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR.
 - (4) Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL.
 - (5) Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.
 - (6) Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah.
 - (7) Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.
 - (8) Pakaian KORPRI.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga, berbunyi sebagai berikut:

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga seluruhnya berbunyi :

(1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten, dengan ketentuan :

a PDH untuk Pegawai Pria :

1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki dengan atribut lokasi dan lambang daerah;
2. Celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
3. Ikat pinggang warna hitam dengan gesper logo KORPRI warna emas;
4. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
6. Papan Nama Pegawai;
7. Nama dan Lambang Kabupaten serta Provinsi.

b PDH untuk Pegawai Wanita :

1. Baju lengan pendek, warna khaki dengan atribut lokasi dan lambang daerah;
2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki;
3. Ikat pinggang warna hitam dengan gesper logo KORPRI warna emas;
4. Sepatu warna hitam;
5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
6. Papan Nama Pegawai;
7. Nama dan Lambang Kabupaten serta Provinsi.

c PDH untuk Pegawai Wanita Berjilbab :

1. Baju lengan panjang, warna khaki dengan atribut lokasi dan lambang daerah;
2. Rok panjang warna khaki;
3. Ikat pinggang warna hitam dengan gesper logo KORPRI warna emas;
4. Sepatu warna hitam;
5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
6. Papan Nama Pegawai;
7. Kerudung tidak bermotif, warna sesuai pakaian dinas.
8. Nama dan Lambang Kabupaten serta Provinsi.

d PDH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

(2) Pakaian Dinas Harian Kemeja Warna Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten, dengan ketentuan

a. Pakaian Dinas Harian Kemeja Warna Putih terdiri dari :

- 1) Pakaian Dinas Harian Kemeja Warna Putih lengan panjang/pendek dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- 2) Pakaian Dinas Harian Kemeja Warna Putih lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

b. Pakaian Dinas Harian Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Pria:

- 1) Kemeja model lengan panjang atau lengan pendek krah berdiri dengan 1 (satu) saku luar terbuka disebelah kiri atas;
- 2) Celana panjang warna gelap (bukan jenis/berbahan jeans) dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
- 3) Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
- 4) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
- 5) Papan Nama Pegawai.

c. Pakaian Dinas Harian Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Wanita :

- 1) Kemeja model lengan panjang atau lengan pendek krah berdiri dengan 1 (satu) saku luar terbuka disebelah kiri atas;
- 2) Rok 15 cm di bawah lutut, warna gelap (bukan jenis/berbahan jeans);
- 3) Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
- 4) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
- 5) Papan Nama Pegawai

d. Pakaian Dinas Harian Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Wanita Berjilbab :

- 1) Kemeja model lengan panjang krah berdiri dengan 1 (satu) saku luar terbuka disebelah kiri atas;
- 2) Rok panjang, warna gelap;
- 3) Sepatu warna hitam;
- 4) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
- 5) Papan Nama Pegawai;
- 6) Kerudung tidak bermotif, warna gelap.

e. Pakaian Dinas Harian Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

(3) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah, dengan ketentuan :

a. PDH Batik untuk Pegawai Pria :

- 1) Kemeja batik lengan pendek atau panjang diutamakan batik bermotif khas Nunukan;
- 2) Celana panjang warna gelap (bukan jenis/berbahan jeans);
- 3) Ikat pinggang;
- 4) Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan Kaos kaki warna hitam;
- 5) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
- 6) Papan Nama Pegawai.

b PDH Batik untuk Pegawai Wanita :

- 1) Baju batik lengan pendek atau panjang diutamakan batik bermotif khas Nunukan;
- 2) Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap;
- 3) Ikat pinggang;
- 4) Sepatu warna hitam;
- 5) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
- 6) Papan Nama Pegawai.

c PDH Batik untuk Pegawai Wanita Berjilbab :

- 1) Baju batik lengan panjang diutamakan batik bermotif khas Nunukan;
- 2) Rok panjang warna gelap;
- 3) Ikat pinggang;
- 4) Sepatu warna hitam;
- 5) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
- 6) Papan Nama Pegawai;
- 7) Kerudung menyesuaikan.

d PDH Batik untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan

e PDH Batik dapat digunakan :

- f. Pada waktu atau acara resmi tertentu di luar hari kerja;
- g. Kegiatan di luar jam kanto atau di luar kantor; dan
- h. Sesuai dengan ketentuan acara

5. Ketentuan pasal 7 ayat (1), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator dalam melaksanakan tugas tertentu.
2. Dalam melaksanakan tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rapat kerja dengan DPRD, Konsultasi, dan koordinasi dengan pemerintah daerah lain dan pemerintah pusat dan pada saat menerima tamu dalam dan luar negeri.
3. PSH Pria :
 - a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri, dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
4. PSH Wanita :
 - a. jas lengan pendek dan rok 15cm dibawah lutut warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satua atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima buah.
5. PSH wanita berjilbab dan Hamil menyesuaikan.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Penggunaan Pakaian Dinas
- (1) PDH warna Khaki dipakai pada hari Senin-Selasa
 - (2) PDH Kemeja warna putih dipakai pada hari Rabu
 - (3) PDH batik dipakai pada hari Kamis dan Jum'at
 - (4) selain pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dapat menggunakan pakaian lain sesuai dengan kegiatan.
7. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (8), dipakai pada peringatan hari KORPRI, Apel KORPRI atau Upacara hari besar Nasional dan Daerah, dan/atau sesuai ketentuan acara;
 - (2) Pakaian KORPRI Pria :
 - a. Kemeja Lengan panjang dengan corak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. celana panjang warna biru tua atau gelap; dan
 - c. songkok warna hitam dan sepatu hitam.
 - (3) Pakaian KORPRI Wanita :
 - a. Kemeja Lengan panjang dengan corak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Rok 15cm dibawah lutut;
 - c. warna biru tua atau gelap; dan
 - d. songkok warna hitam dan sepatu warna hitam.
 - (4) Pakaian KORPRI wanita berjilbab dan Hamil menyesuaikan.
8. Ketentuan huruf g pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :
- a. tutup kepala;
 - b. tanda pangkat;
 - c. tanda jabatan;
 - d. lencana KORPRI;
 - e. tanda jasa;
 - f. papan nama;
 - g. Nama Provinsi Kalimantan Utara dan Nama Pemerintah Kabupaten Nunukan;
 - h. Tanda pengenalan.
9. Ketentuan BAB III Bagian Kedelapan Pasal 23 diubah sehingga seluruhnya berbunyi :

Bagian Kedelapan
Nama "Provinsi Kalimantan Utara dan
Nama" Pemerintah Kabupaten Nunukan

Pasal 23

- (1) Nama "Provinsi Kalimantan Utara" dan nama "Pemerintah Kabupaten Nunukan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama "Provinsi Kalimantan Utara" ditempatkan di lengan sebelah kanan dan nama "Pemerintah Kabupaten Nunukan" ditempatkan di lengan sebelah kiri, 2 cm di bawah lidah bahu.

- (3) Bahan dasar nama sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa kain warna kuning dengan jahitan bordir warna hitam.

10. Ketentuan Pasal 27 diubah, berbunyi sebagai berikut :

- (1) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, terdiri atas bagian depan dan bagian belakang, memuat:

a. Bagian depan :

- 1) Lambang Daerah;
- 2) Nama Pemerintah Kabupaten;
- 3) Nama SKPD/Unit Organisasi;
- 4) Foto pegawai dengan menggunakan pakaian dinas yang berlaku;
- 5) Nama Pegawai;
- 6) Nomor Induk Pegawai;
- 7) Nomor Kode Tanda Pengenal Pegawai.

b. Bagian belakang :

- 1) Pangkat/Gol;
- 2) Jabatan Struktural/Fungsional;
- 3) Golongan Darah;
- 4) Unit Kerja;
- 5) Alamat Kantor;
- 6) Tanggal dikeluarkan;
- 7) Pejabat yang mengeluarkan;
- 8) Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
- 9) Nama terang, Pangkat dan NIP Pejabat yang mengeluarkan;
- 10) Cap Stempel Sekretariat Daerah

- (2) Tulisan pada Tanda Pengenal Pegawai berwarna hitam dengan warna dasar putih.

11. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a angka 4 didasarkan pada jabatan pegawai yang bersangkutan.

- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- | | |
|--|---------------------------|
| a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II | : warna dasar merah; |
| b. Pejabat Administrator/Eselon III | : warna dasar biru; |
| c. Pejabat Pengawas/Eselon IV | : warna dasar hijau; |
| d. Pejabat Pelaksana/Non Eselon | : warna dasar orange; |
| e. Pejabat Fungsional | : warna dasar abu
abu. |

- (3) Nomor kode tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a angka 7, yaitu :

- | | |
|----|--|
| 01 | : Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten; |
| 02 | : Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten; |
| 03 | : Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional di lingkungan Inspektorat Kabupaten; |
| 04 | : Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional di lingkungan Dinas Kabupaten; |
| 05 | : Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional di lingkungan Badan/Kantor Kabupaten; |
| 06 | : Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten; |

07 : Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional di lingkungan Kecamatan dan Perangkat Kecamatan.

- (4) Gantungan tanda pengenal berbentuk yoyo kecil dengan lambang Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan warna dasar disesuaikan dengan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

12. Ketentuan pasal 29 ayat (1) diubah, dan ketentuan ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 29 seluruhnya berbunyi :

- (1) Atribut PDH dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan terdiri atas nama Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Lambang Kabupaten, Lencana KORPRI, papan nama, tanda pangkat dan tanda pengenal
- (2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama Provinsi dan pemerintah kabupaten Nunukan, lambang Kabupaten, Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda pengenal, Peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan pita tanda jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri atas lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal
- (4) Atribut PSR terdiri atas lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal
- (5) PSL tidak memakai atribut
- (6) Atribut PDL dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan terdiri atas nama Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Lambang Kabupaten, Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal
- (7) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas, Lencana KORPRI, Papan Nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa.
- (8) *dihapus*
- (9) Atribut pakaian KORPRI terdiri atas lencana KORPRI, tanda pengenal dan papan nama

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 10 April 2017

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 10 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

TOMMY HARUN

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2017 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum

Ahmad Hamzah, S.H
Nip. 19650311 199312 1 002